



PUTUSAN

Nomor 6532/Pdt.G/2020/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak:

XXXXXXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan MRT, alamat di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. Akhmad Yusup, S.H.** advokat dan Penasehat Hukum pada kantor hukum H. AKHMAD YUSUP, S.H. DAN REKAN yang beralamat di Jalan Foker Tengah III, No. 8 (Komplek Perumahan Melong Green Garden), RT. 04, RW. 23, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 2052/Adv/X/2020/ tanggal 06 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.**

melawan

XXXXXXXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, bertempat kediaman di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang.

Halaman 1 dari 23

Putusan Nomor 6532/Pdt.G/2020/PA.Sor



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat melalui kuasanya mengajukan surat gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 6532/Pdt.G/2020/PA.Sor tanggal 06 Oktober 2019 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2011 Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Paseh sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor 1122/102 /X/2011 tanggal 30-10-2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Kampung Rajadesa, RT. 002, RW. 04, Desa Cipaku, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung. semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun damai dan bahagia sesuai dengan maksud dan tujuan perkawinan tersebut sehingga dalam rumah tangganya telah dikaruniai seorang anak, yaitu:
[REDACTED]
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak bulan Mei tahun 2017 dengan ditandai timbulnya perselisihan yang berujung pada pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat:
 - Kurang perhatian dan kasih sayang terhadap Penggugat dan anak yang dilahirkan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;
 - Tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga;
 - Terlalu cemburu yang tidak beralasan dan kasar dalam ucapan dan tindakan;
4. Bahwa demi keutuhan ikatan tali perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat mencoba bersabar dan dengan memberikan saran agar Tergugat merubah kelakuannya, akan tetapi tidak diindahkan oleh Tergugat sehingga berakibat terjadi pertengkaran yang puncaknya tepatnya terjadi

Halaman 2 dari 23

Putusan Nomor 6532/Pdt.G/2020/PA.Sor



dalam bulan Nopember 2017 yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dalam satu tempat kediaman bersama dan sejak itu pula sudah tidak melakukan hubungan suami istri sampai sekarang;

5. Bahwa setelah Penggugat merenung dan Penggugat akhirnya mengambil keputusan bahwa lebih baik kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat diakhiri dengan jalan cerai dengan putusan Pengadilan Agama Soreang dengan berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim yang mulia, untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir di muka persidangan dengan memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talaq satu bain suhgro dari Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan biaya menurut hukum.

Atau jika Pengadilan Agama Soreang berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat hadir di muka persidangan. Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat diperintahkan menempuh proses mediasi dengan Mediator **H. Djedjen Zaenuddin, S.H., M.H.**, namun menurut Laporan Proses Mediasi tanggal 05 November 2020 dinyatakan mediasi tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 18 November 2020 yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian lainnya. Tergugat mengakui telah menikah dengan Penggugat pada

Halaman 3 dari 23

Putusan Nomor 6532/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Oktober 2011, setelah menikah tinggal di Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung dan telah dikaruniai seorang anak bernama Rinrin Nursyifa S. Tergugat juga mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara dirinya dengan Penggugat. Adapun dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat berkaitan dengan awal terjadinya pertengkaran, penyebab pertengkaran dan waktu pisah rumahnya. Menurut Tergugat, awal perselisihan dan pertengkaran terjadi bukan pada bulan Mei 2017 melainkan sejak Oktober 2014. Penyebabnya bukan karena Tergugat kurang perhatian, tidak bertanggung jawab dan terlalu cemburu tetapi karena Penggugat diduga memiliki pria idaman lain bernama Yudistira sehingga membuat Tergugat cemburu dan kurang perhatian. Pisah rumah terjadi bukan pada bulan November 2017 tetapi bulan Juli 2018 karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya.

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, hanya saja Tergugat menuntut balik (rekonvensi) agar hak asuh anaknya yang baru berusia 9 (sembilan) tahun diberikan kepadanya.

Bahwa atas jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi di dalam replik konvensinya secara tertulis tanggal 16 Desember 2020 pada pokoknya menyatakan menolak dalil jawaban Tergugat Konvensi yang mengatakan Penggugat Konvensi telah selingkuh dengan laki-laki lain kemudian Penggugat Konvensi secara tegas menyatakan tetap pada dalil gugatannya semula. Adapun untuk gugatan rekonvensi yang meminta hak asuh anak diberikan kepada Penggugat Rekonvensi, oleh Tergugat Rekonvensi juga menolaknya dengan alasan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya.

Bahwa terhadap replik konvensi Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi di dalam duplik konvensinya secara lisan bermohon agar laki-laki bernama Yudistirta dihadirkan ke muka persidangan kemudian Tergugat Konvensi menyatakan tetap pada jawabannya semula dan akan tetap mempertahankan rumah tangganya. Selanjutnya di dalam replik rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap meminta hak asuh anak diberikan kepadanya.

Halaman 4 dari 23

Putusan Nomor 6532/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat Rekonvensi menanggapi replik rekonvensi Penggugat Rekonvensi dengan mengajukan duplik rekonvensi yang pada pokoknya menyatakan menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 594.4/151/Pem atas nama Yanti Suryani, S.Pd yang diterbitkan oleh Kepala Desa Cipaku, Kecamatan Paseh tanggal 18 September 2020, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.10.04.25/PW.01/2179/11/2020 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Paseh tanggal 04 November 2020, lalu diberi kode P.2.

Kedua bukti surat di atas telah dibubuhi meterai, telah berstempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok.

B. Saksi-saksi

1. XXXXXXXXXXXX, dalam persidangan mengaku sebagai ibu kandung Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Saksi tersebut memberi kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, namanya Heri Saputra;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2018, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi dan Tergugat cemburu terhadap Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2018;
 - Bahwa selama pisah rumah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak

Halaman 5 dari 23

Putusan Nomor 6532/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



pernah rukun lagi dan tidak berkomunikasi;

- Bahwa Tergugat pernah masuk ke rumah Penggugat tanpa izin dan mengambil Buku Nikah, Kartu Keluarga, KTP Penggugat dan Akta Kelahiran Anak;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.

2. **XXXXXXXXXXXXXX**, dalam persidangan mengaku sebagai kakak kandung Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Saksi tersebut memberi kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi juga kenal dengan suami Penggugat, namanya Heri Saputra;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa sejak awal tahun 2018, Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar dan beselish;
- Bahwa penyebab pertengkarannya karena masalah ekonomi dan Tergugat cemburu kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2018 dan sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi.

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahan dan gugatan rekonvensinya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti surat dan hanya menghadirkan seorang saksi bernama **Nuri Alatas bin H. Hasan Abdillah** yang mengaku sebagai adik kandung Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Saksi tersebut memberi kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa istri Tergugat bernama Yanti Suryani;

Halaman 6 dari 23

Putusan Nomor 6532/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah lama sering bertengkar dan beselisih sekira tahun 2014;
- Bahwa penyebab pertengkarannya karena Penggugat mempunyai pria idaman lain bernama Yudistira;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Tergugat dan ayah kandung Penggugat sendiri;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat bersama Yudistira;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah sejak tahun 2018, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat tidak pernah rukun lagi sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat mempunyai seorang anak perempuan;
- Bahwa anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa selama dalam asuhan Penggugat, anak tersebut sehat dan terawat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat menghalang-halangi Tergugat bertemu anaknya atau tidak;
- Bahwa saksi pernah satu kali menemani Tergugat untuk menengok anaknya tetapi anaknya lari dan tidak mau bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat masih sering menengok anaknya atau tidak;
- Bahwa Penggugat suka keluyuran malam.

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi.

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui kuasanya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap minta

Halaman 7 dari 23

Putusan Nomor 6532/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicerai dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan menyatakan keberatan anak diasuh oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan jika dicerai dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi minta hak asuh anaknya diberikan kepadanya.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk segala hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Tergugat telah mengajukan tuntutan balik (rekonvensi) terhadap Penggugat, sehingga terdapat dua tuntutan dalam satu perkara, yaitu konvensi dan rekonvensi. Dan untuk tertibnya, Pengadilan akan mempertimbangkan kedua tuntutan tersebut secara terpisah sebagai berikut.

I. Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil. Selain itu, Penggugat dan Tergugat telah pula diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator bernama **Drs. H. Djedjen Zainuddin, S.H., M.H.**, akan tetapi menurut Laporan Proses Mediasi tanggal 05 November 2020 dari Mediator tersebut menyatakan mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, upaya damai yang dikehendaki Pasal 130 ayat (1) H.I.R dan kewajiban mediasi yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dianggap telah terpenuhi. Oleh karenanya, perkara ini harus diselesaikan melalui putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa setelah menelaah materi gugatan Penggugat, ternyata pada pokoknya Penggugat ingin bercerai dari Tergugat karena sejak

Halaman 8 dari 23

Putusan Nomor 6532/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Mei tahun 2017 Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat kurang perhatian dan kasih sayang terhadap Penggugat dan anaknya, tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga dan terlalu cemburu yang tidak beralasan. Puncaknya terjadi pada bulan November 2017 yang pada akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak melakukan hubungan suami istri hingga sekarang. Setelah Penggugat merenung akhirnya Penggugat mengambil keputusan untuk bercerai dari Tergugat.

Menimbang, bahwa pada tahap jawab-jawab, sebagian besar dalil Penggugat dan jawaban Tergugat pada pokoknya sudah diakui oleh masing-masing pihak, baik dengan pengakuan secara tegas (*expressis verbis*) maupun dengan tidak adanya bantahan lawan. Dalil-dalil yang telah diakui dan tidak diperselisihkan lagi adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 30 Oktober 2011;
- Bahwa setelah menikah tinggal di Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Rinrin Nursyifa S;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sampai akhirnya terjadi pisah rumah.

Menimbang, bahwa adapun dalil yang masih diperselisihkan antara Penggugat dan Tergugat pada pokoknya adalah mengenai awal terjadinya pertengkaran, penyebab pertengkaran dan waktu pisah rumahnya. Menurut Tergugat, awal pertengkaran terjadi bukan pada bulan Mei 2017 melainkan sejak Oktober 2014. Penyebabnya bukan karena Tergugat kurang perhatian, tidak bertanggung jawab dan terlalu cemburu, tetapi karena Penggugat diduga memiliki pria idaman lain bernama Yudistira sehingga membuat Tergugat cemburu dan kurang perhatian. Pisah rumah terjadi bukan pada bulan November 2017 tetapi bulan Juli 2018 karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya.

Menimbang, bahwa aturan umum yang diatur Pasal 174 H.I.R,

Halaman 9 dari 23

Putusan Nomor 6532/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan yang dilakukan di hadapan hakim merupakan bukti sempurna. Namun karena perkara ini adalah perkara perceraian yang mempunyai aturan khusus dalam pemeriksaannya dan dengan mengingat asas mempersukar perceraian yang terkandung dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (selanjutnya cukup disebut Undang-Undang Perkawinan) guna menghindari adanya persepakatan cerai yang dilarang dalam peraturan tersebut, maka pengakuan Tergugat terhadap sebagian dalil-dalil Penggugat tidak bernilai bukti sehingga Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalilnya.

Menimbang, bahwa pada tahap pembuktian, Penggugat mengajukan alat bukti P.1 dan P.2. Kedua bukti tersebut telah dibubuhi meterai sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti surat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan. Adapun Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat meskipun telah diberi kesempatan untuk itu.

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Surat Keterangan Domisili) merupakan akta otentik sesuai Pasal 165 H.I.R *juncto* Pasal 1868 KUHPerdara yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), menerangkan bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di Desa Cipaku, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, wilayah mana masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Soreang. Berdasarkan bukti P.1 tersebut, patut dinyatakan Pengadilan Agama Soreang berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan jawab-jawab di muka, telah diuraikan dalil-dalil yang telah diakui oleh Tergugat, salah satunya pengakuan antara Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa meskipun telah diakui, namun pembuktian perihal hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri harus tunduk pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi

Halaman 10 dari 23

Putusan Nomor 6532/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pengakuan Tergugat perihal perkawinannya dengan Penggugat harus dinyatakan tidak bernilai bukti. Oleh karenanya, Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan perkawinannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.2 (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah). Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat dan dikualifikasi sebagai akta otentik sesuai Pasal 165 H.I.R *juncto* Pasal 1868 KUHPerdara yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) serta bersesuaian dengan maksud Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 30 Oktober 2011 yang hingga kini belum pernah bercerai, selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan sebagai alas dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini.

Menimbang, bahwa berikutnya Pengadilan akan mempertimbangkan perihal keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kaitannya dengan alasan-alasan perceraian yang didalilkan Penggugat.

Menimbang, bahwa pada pertimbangan sebelumnya telah diuraikan dengan jelas hal-hal yang telah diakui secara tegas (*expressis verbis*) baik oleh Tergugat maupun Penggugat di muka persidangan.

Menimbang, bahwa pengakuan (*bekentenis*) yang murni diucapkan dalam persidangan baik dengan lisan atau tulisan, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*Volledig*), mengikat (*bindende*) dan memaksa (*dwingende bewijskracht*), akan tetapi mengingat azas mempersukar terjadinya perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Perkawinan Angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya pengakuan pura-pura karena motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan dalam undang-undang ini, maka pengakuan tersebut harus pula dinyatakan tidak bernilai bukti. Oleh karenanya, Pengadilan tetap membebankan Penggugat untuk membuktikan dalilnya tentang keadaan rumah tangganya.

Halaman 11 dari 23

Putusan Nomor 6532/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk hal tersebut, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama XXXXXXXXXXXX (ibu kandung Penggugat) dan XXXXXXXXXXXX (kakak kandung Penggugat) yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa kedua saksi di atas, bukanlah termasuk orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara perceraian -khususnya dengan alasan perselisihan dan pertengkar- justru keterangannya harus diterima karena keduanya merupakan keluarga Penggugat sebagaimana ditentukan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai aturan khusus (*lex specialis*) dalam memeriksa perkara perceraian.

Menimbang, bahwa lebih lanjut, para saksi telah diperiksa secara bergantian (*vide*: Pasal 144 ayat (1) H.I.R), memberi kesaksian di bawah sumpah (*vide*: Pasal 147 H.I.R), mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri (*vide*: Pasal 171 ayat (1) H.I.R), materi kesaksiannya relevan dengan pokok gugatan Penggugat dan keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian (*vide*: Pasal 172 H.I.R). Dengan begitu, saksi-saksi yang diajukan Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa di dalam kesaksiannya, para saksi Penggugat mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2018, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar karena masalah ekonomi dan karena Tergugat cemburu terhadap Penggugat. Saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2018 dan sudah tidak pernah rukun lagi. Pihak keluarga dan para saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah menghadirkan seorang saksi bernama **Nuri Alatas bin H. Hasan Abdillah** (adik kandung Tergugat) yang keterangannya juga telah diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena saksi yang dihadirkan Tergugat hanya

Halaman 12 dari 23

Putusan Nomor 6532/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang saja yang menurut hukum keterangan seorang saksi tidak dapat dipercaya (*vide*: Pasal 169 H.I.R) maka keterangan-keterangan yang diberikan saksi tersebut patut dikesampingkan (*unus testis nullus testis*), terlebih lagi Tergugat tidak mengajukan alat bukti lain yang dapat mendukung keterangan saksi tersebut. Dengan demikian, dalil-dalil bantahan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa merujuk pada segenap pertimbangan terhadap dalil-dalil Penggugat, jawaban Tergugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Soreang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 30 Oktober 2011;
- Bahwa sejak awal tahun 2018, Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat suka cemburu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2018 dan sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga dan para saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak awal tahun 2018 karena masalah ekonomi dan Tergugat suka cemburu dikuatkan dengan fakta Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2018 menunjukkan bahwa pertengkar atau perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi secara berkesinambungan dan terus menerus.

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat sudah pernah rukun lagi selama pisah rumah dihubungkan dengan fakta bahwa pihak keluarga dan

Halaman 13 dari 23

Putusan Nomor 6532/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil serta upaya perdamaian baik melalui mediasi maupun yang dilakukan oleh Majelis Hakim juga tidak berhasil mendamaikan keduanya menggambarkan sulitnya menyatukan kembali hati Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah ke dalam sebuah bingkai rumah tangga sehingga Majelis berkesimpulan Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup bersama sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkarannya terus menerus, sulit disatukan kembali dan tidak ada harapan akan rukun kembali, dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa ketika salah satu pihak telah menyatakan secara tegas ketidakinginannya lagi hidup bersama dengan pihak lainnya dan memilih bercerai meskipun pihak yang lain masih ingin mempertahankan rumah tangganya, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran surah *ar-Rum* ayat 21 tidak akan dapat terwujud. Oleh sebab itu, membiarkan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat terus berlangsung demikian tidak akan memberi harapan *mashlahah*, justru sebaliknya dapat menimbulkan *mafsadat* dan dapat berdampak negatif baik bagi Penggugat maupun bagi Tergugat. Dan jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari kemudharatan (*mafsadat*) harus didahulukan dari pada mengharapkan suatu kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan *legal maxim* (kaidah fiqih) yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudharatan harus didahulukan daripada menarik kemashlahatan”.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan segenap pertimbangan-pertimbangan di atas, Pengadilan perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam yang dinukil dari kitab *Fiqhu as-Sunnah*, Juz II, halaman 249 kemudian pendapat tersebut diambil alih sebagai bahan pertimbangan, yang berbunyi:

Halaman 14 dari 23

Putusan Nomor 6532/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائة

Artinya : *"Maka apabila telah tetap gugatan isteri di hadapan Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".*

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan *untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri*. Merujuk pada pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, ternyata dalil-dalil Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan telah dapat dibuktikan sehingga Pengadilan telah menemukan cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud talak satu *ba'in shughra* di atas adalah talak yang tidak boleh dirujuk oleh kedua pihak akan tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 119 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.

II. Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan rekonvensi ini, pihak yang semula sebagai Tergugat dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, demikian pula pihak yang awalnya sebagai Penggugat dalam konvensi selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi dalam pertimbangan rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa hal-ihwal pertimbangan hukum dalam konvensi secara *mutatis mutandis* menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan hukum dalam rekonvensi ini. Tegasnya bahwa pada bagian pertimbangan hukum

Halaman 15 dari 23

Putusan Nomor 6532/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan reconvensi ini, pengadilan hanya menkonstatir dan mengkualifisir fakta dan dasar hukum yang belum dikonstatir dan dikualifisir dalam konvensi.

Menimbang, bahwa Penggugat Reconvensi telah mengajukan gugatan reconvensi bersamaan dengan pengajuan jawaban dalam konvensi. Berdasarkan ketentuan Pasal 132 huruf b H.I.R gugatan reconvensi tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dalam gugatan reconvensinya, pada pokoknya Penggugat Reconvensi menuntut agar hak asuh (*hadhanah*) anaknya yang bernama Rinrin Nursyifa S diberikan kepada Penggugat Reconvensi selaku ayah kandungnya.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Reconvensi di atas, dalam jawaban reconvensinya, Tergugat Reconvensi menyatakan keberatan dengan alasan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan reconvensinya, Penggugat Reconvensi telah menghadirkan seorang saksi yang bernama **Nuri Alatas bin H. Hasan Abdillah** (adik kandung Penggugat Reconvensi), yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Penggugat Reconvensi, anak bernama Rinrin Nursyifa S sudah tinggal bersama Tergugat Reconvensi sejak Penggugat Reconvensi dan Tergugat Reconvensi berpisah tempat tinggal. Selama tinggal bersama Tergugat Reconvensi, keadaan anak tersebut sehat dan terawat. Tergugat Reconvensi suka keluyuran malam. Penggugat Reconvensi pernah satu kali datang menengok anaknya tetapi anaknya lari dan tidak mau bertemu dengan Penggugat Reconvensi tetapi saksi tidak mengetahui penyebab anaknya lari.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut ternyata tidak ada keterangan yang mendukung dalil gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi kecuali keterangan yang menerangkan bahwa Tergugat Reconvensi suka keluyuran. Namun demikian, telah ternyata saksi yang dihadirkan Penggugat

Halaman 16 dari 23

Putusan Nomor 6532/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi cuma 1 (satu) orang saja sehingga keterangannya tidak dapat dipercaya (*unus testis nullus testis*). Oleh karenanya, dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa pengasuhan (*hadhanah*) anak merupakan kegiatan dan tugas untuk menjaga, mengasuh atau mendidik anak sejak ia dilahirkan sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri. Oleh karena itu, dalam hukum Islam, hal yang paling pokok yang dijadikan pertimbangan dalam memutuskan sengketa *hadhanah* ini adalah demi kemaslahatan anak itu sendiri, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, bukan kemaslahatan pihak ibu atau ayahnya. Prinsip inilah yang perlu disadari oleh pihak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa demi untuk mencapai kemaslahatan anak, maka masing-masing pihak harus mampu untuk mengendalikan dirinya masing-masing. Oleh karenanya, pihak yang nantinya dinyatakan tidak berhak melakukan *hadhanah* tidak perlu merasa dikalahkan bilamana putusan itu mendukung tegaknya kemaslahatan buat anak. Begitu pula sebaliknya pihak yang dinyatakan berhak melakukan *hadhanah* tidak perlu merasa menang sehingga memandang hubungan anak dengan pihak yang dinyatakan tidak berhak melakukan *hadhanah* menjadi putus.

Menimbang, bahwa hak melakukan *hadhanah* sama sekali bukan menetapkan seorang anak hanya menjadi milik pemegang *hadhanah* seperti hak milik kebendaan yang menafikan hak pihak lainnya, akan tetapi hak *hadhanah* hanya semata-mata menunjukkan kepada siapa yang berhak sekaligus berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak untuk mengantarkan anak tersebut kepada masa depan yang lebih baik. Oleh karenanya, menurut hukum, masing-masing pihak tidak boleh menghalang-halangi pihak lainnya untuk berhubungan dengan anaknya.

Menimbang, bahwa pengaturan tentang pemeliharaan anak terdapat pada beberapa ketentuan perundang-undangan di bawah ini:

- Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa dalam hal terjadinya perceraian:

Halaman 17 dari 23

Putusan Nomor 6532/Pdt.G/2020/PA.Sor



- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyis atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
 - b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyis diserahkan kepada anak itu untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
 - c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;
- Pasal 41 huruf a Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata mata berdasarkan kepentingan anak;
 - Pasal 4 sampai Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 menegaskan bahwa orang yang diberi hak untuk memegang hak asuh anak harus bisa menjamin bahwa hak-hak anak tetap terpelihara dengan baik sehingga anak bisa tumbuh kembang secara normal dan baik.

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa yang berhak mendapat hak asuh (*hadhanah*) anak adalah pihak yang dapat menjamin terpeliharanya kepentingan yang terbaik untuk anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tidak hanya semata mata berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, tetapi fakta-fakta di persidangan untuk menilai siapa yang lebih layak dan berhak mendapat hak asuh anak demi terpeliharanya kepentingan terbaik untuk anak.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu menjelaskan tinjauan dari sudut hukum Islam mengenai pemeliharaan anak yang memiliki prinsip bahwa anak adalah amanah dan titipan dari Allah SWT. kepada suami-isteri/ayah-ibunya dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh kedua orang tuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak ke dalam neraka, kedua orang tua yang paling bertanggungjawab terhadap keselamatan anaknya dunia-akhirat dan melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT surat At-Tahrim ayat 6, yang berbunyi:

Halaman 18 dari 23

Putusan Nomor 6532/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Wahai orang-orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka..."*. (QS. At-Tahrim : 6).

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 mendefinisikan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak dalam undang-undang ini sangat diutamakan, di mana hal ini tetap harus dilakukan meskipun antara ibu dan ayahnya telah terjadi perceraian, namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut yang dalam hal ini bukan hanya kemaslahatan dunianya saja akan tetapi juga kemaslahatan akhiratnya.

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan (*hadhanah*) anak telah diatur dalam Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut : "Dalam hal terjadinya perceraian : pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Tergugat Rekonvensi) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun. Aturan ini bersesuaian dengan hadist Rasulullah SAW sebagai berikut:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من فرق بين والدته وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. (رواه الترمذي).

Artinya : *"Rasulullah SAW bersabda : Barangsiapa yang memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya niscaya Allah akan memisahkan antara orang itu dengan kekasihnya di hari kiamat"*. (HR. At-Turmudzi).

Halaman 19 dari 23

Putusan Nomor 6532/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَتْهُ إِمْرَأَةٌ وَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ
إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَلَثْدِي لَهُ سِقَاءٌ وَحَجَرِي لَهُ خَوَاءٌ وَإِنْ
أَبَاهُ طَلَّقْنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي . فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص : أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ
مَالِمْ تَنْكِحِي

Artinya : *“Bahwasannya Rasulullah SAW telah didatangi oleh seorang wanita dan berkata (wanita) : “Ya Rasulullah sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya dan air susu sayalah yang diminumnya serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud untuk memisahkan anakku dari padaku”, Maka sabda Rasulullah SAW padanya : “Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin”. (Kifayatul Akhyar, Juz II : 93).*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapat *Fuqoha* yang termaktub dalam kitab *Baijuri* juz II halaman 195 yang selanjutnya diambil alih sebagai bahan pertimbangan Majelis hakim, yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانتها

Artinya : *“Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Edisi Revisi 2014 halaman 156 huruf (a) berbunyi: *“Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”* dan Huruf (b) berbunyi : *“Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan pada ayahnya, apabila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai prilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak”* dan ketentuan dalam Pasal 7 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, yakni *“setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”.*

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 239 K/SIP/1968 tanggal 15 Maret 1969, 102 K/SIP/1973

Halaman 20 dari 23

Putusan Nomor 6532/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 April 1975 dan 27 K/AG/1982 tanggal 31 Agustus 1983 terdapat abstraksi hukum bahwa yang lebih berhak merawat anak yang masih kecil adalah ibu kandungnya sendiri.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalilnya yang mengatakan Tergugat Rekonvensi telah menghalang-halangi dirinya untuk bertemu dengan anaknya dan Tergugat Rekonvensi bukanlah seorang ibu yang tidak peduli dengan anaknya justru Tergugat Rekonvensi telah merawat anaknya dengan baik selama hidup berpisah dengan Penggugat Rekonvensi, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi yang menuntut agar dirinya ditunjuk sebagai pemegang hak asuh terhadap anaknya yang bernama Rinrin Nursyifa S harus ditolak.

Menimbang, bahwa sekalipun anak yang bernama Rinrin Nursyifa S senyatanya tinggal dan berada di bawah *hadhanah* Tergugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya, akan tetapi Tergugat Rekonvensi juga tetap berkewajiban memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh (*hadhanah*) untuk bertemu dengan anaknya atau tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara anak tersebut dengan Penggugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya.

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi, apabila Tergugat Rekonvensi selaku pemegang hak asuh (*hadhanah*) anak tidak memberi akses atau menghalang-halangi Penggugat Rekonvensi untuk bertemu anaknya atau sebaliknya melarang anak bertemu Penggugat Rekonvensi dengan alasan yang tidak dibenarkan hukum, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak.

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan. Maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul akibat pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi.

Halaman 21 dari 23

Putusan Nomor 6532/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Heri Saputra, S.Pdi bin H. Hasan Abdillah) terhadap Penggugat (Yanti Suryani, S.Pd binti Tata).

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 *Rajab* 1442 Hijriyah oleh **Hamdani, S.E.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Miftahul Arwani, S.H.I.**, dan **Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, **Yenni, S.Sy** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Miftahul Arwani, S.H.I.

Hamdani, S.E.I., M.H.

Hakim Anggota II,

Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Yenni, S.Sy.

Halaman 22 dari 23

Putusan Nomor 6532/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. PNBP			
- Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
- Relas Panggilan I	:	Rp.	20.000,00
- Redaksi	:	Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	330.000,00
4. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	450.000,00

Terbilang : (empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23

Putusan Nomor 6532/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23